

**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

JL. PANGERAN SURYANATA (EX JL. SENDAWAR) NO. 7 TELP. (0548) 21044, 21045 FAX. (0548) 21044 KODE POS 75311

**BONTANG**

PETIKAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG  
NOMOR : 823.3/ 34 /BKD.02

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipanda-  
cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

Memperhatikan : a. Keputusan Walikota Bontang Nomor 448 Tahun 2006;  
b. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin Nom-  
IG 26474000145 tanggal 11 Pebruari 2010 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA**

Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 31

1. Nama	: M. ALI REFKI, S.Hut
2. Tempat Tanggal Lahir	: Samarinda, 18 Desember 1974
3. NIP	: 19741218 199403 1 002
4. Pendidikan	: DIV
5. Pangkat lama/golongan ruang/TMT	: Penata Muda Tk.I (III/b) / 01 April 2007
6. Jabatan	: Kasi. Sarana dan Prasarana
7. Masa kerja golongan	: 08 tahun 07 bulan
8. Unit Kerja	: Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK Kota Bontang

Terhitung mulai tanggal 01 April 2010 diangkat dalam pangkat/golongan ruang Penata (III/c) dengan ma-  
kerja golongan 11 tahun 07 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.030.800,- ditambah dengan penghasilan  
lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KEDUA**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan di-  
penghitungan kembali sebagaimana mestinya;

**KETIGA**

: Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui d-  
dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal 01 Maret 2010

**WALIKOTA BONTANG,**

Ttd

**H.ANDI SOFYAN HASDAM**

nbusan disampaikan kepada Yth :

Kepala BKN cq. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.  
Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.  
Kepala BKD Propinsi Kalimantan Timur.  
Direktur PT. Taspen (Persero) Cabang Samarinda  
Inspektorat Daerah Kota Bontang.  
Kabid. Dokumentasi dan Informasi BKD Kota Bontang.  
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang.  
Kepala Dinas / Instansi yang bersangkutan.